



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

*******, NIK 3275035603700033, tempat dan tanggal lahir Klaten 16 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kavling Poncol D.02, RT 009 RW 003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat., dengan domisili elektronik pada alamat email: widyawidya83752@gmail.com; sebagai **Penggugat**;

Lawan

*******, tempat dan tanggal lahir di Karanganyar, 25 September 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kavling Poncol D.02, RT 009 RW 003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi serta mempelajari alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 14 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada
Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal ***, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***, Kabupaten Klaten, Jawa tengah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***, tertanggal ***;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di **, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **, tinggal bersama Penggugat;
 - b. **, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
5. Bahwa, puncaknya pada Bulan Maret 2018, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: ** yang dikeluarkan oleh Kelurahan **, Kota Bekasi, tertanggal **;
7. Bahwa, Penggugat merupakan seorang dari golongan masyarakat tidak mampu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) Kota Bekasi, tertanggal **;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (***) terhadap Penggugat (**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai Kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana *relas* Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks melalui Radio Dakta Kota Bekasi. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat tidak mampu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma-cuma dengan membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2025;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ** atas nama ***, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor ***, atas nama: *** dan ***, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA *** Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah pada tanggal **. Bukti ini telah di-nazzegelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan *Ghaib* Nomor **, atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan **, Kota Bekasi, tertanggal **. Bukti ini telah di-nazzegelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **, umur ** Tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sosial, tempat tinggal **, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
 - 1.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - 1.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
 - 1.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan **, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - 1.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



1.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini;

1.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

1.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **, umur ** Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

2.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;

2.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

2.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan **, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

2.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

2.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini;

2.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

2.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana *relas* Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks melalui Radio Dakta Kota Bekasi. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab *Al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ احْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil *syar'i* di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (***) dengan Tergugat (***) sejak tanggal ***, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) Fotokopi Surat Keterangan *Ghaib* atas nama *** adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak September 2016, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan petengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah, baik Saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah Saksi I (**) tetangga Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II (**) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang Saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang Saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan Saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ***;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
3. Sejak awal September 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini;
5. Sejak Maret 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sejak September 2016 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan anak sampai saat ini, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (***) terhadap Penggugat (***). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang bebas dari biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 14 Februari 2025 dengan membebankan biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2025, maka ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**) terhadap Penggugat (***);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bekasi tahun anggaran 2025;

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh H. Thamrin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

NIHIL

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Bks